



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 20.3.1/UN32/KP/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LABORATORIUM MINERAL DAN MATERIAL MAJU DAN
PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM MINERAL DAN MATERIAL MAJU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa memperhatikan surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Nomor 2.3.31/UN32.3/TU/2015 tentang Pengusulan Kepala Laboratorium FMIPA UM dan Surat Nomor 2.3.14/UN32.3/TU/2015 tentang struktur organisasi Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, perlu peningkatan layanan penggunaan laboratorium dalam pelaksanaan tridharma Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa memperhatikan surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang nomor 2.3.31/UN32.3/TU/2015 tentang usulan Kepala Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, Drs. Abdulloh Fuad, M.Si., NIP 196302221988121002, Lektor Kepala, Pembina Tk. I, Golongan IV/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembentukan Laboratorium Mineral dan Material Maju dan Penugasan Kepala Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN LABORATORIUM MINERAL DAN MATERIAL MAJU DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM MINERAL DAN MATERIAL MAJU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU

- KESATU : Membentuk Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang sebagai salah satu unsur organik FMIPA dan sarana serta prasarana pendukung pelaksanaan tridharma Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Pemimpin Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, disebut Kepala Laboratorium, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Pengelola Sub Laboratorium Termal;
 - b. Pengelola Sub Laboratorium Analitik;
 - c. Pengelola Sub Laboratorium Bio Teknologi;
 - d. Pengelola Sub Laboratorium Fisika Kebumihan;
 - e. Pengelola Sub Laboratorium Biologi Molekuler;
 - f. Pengelola Sub Laboratorium Hamburan;
 - g. Pengelola Workshop Pembelajaran;
- KETIGA : Menugasi Drs. Abdulloh Fuad, M.Si., NIP 196302221988121002, Lektor Kepala, Pembina Tk. I, Golongan IV/b, sebagai Kepala Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun), dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20 Maret 2015

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. Kasubbag TU BUK
 8. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 20.3.38/UN32/KP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Drs. Abdulloh Fuad, M.Si
NIP : 196302221988121002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun)

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20.3.1/UN32/KP/2015, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Mineral dan Material Maju Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun) dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 April 2015.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 20 Maret 2015

Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Bagian Keuangan UM.